



PUTUSAN

Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pendi Hermawan Bin Idik;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tgl. Lahir : 49 tahun/16 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Peuntas Rt 02 Rw 13 Ds. Mekarjaya Kec.

Arjasari Kab.Bandung;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Pendi Hermawan Bin Idik ditangkap tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa Pendi Hermawan Bin Idik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pendi Hermawan Bin Idik** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pendi Hermawan Bin Idik** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah gunting besar bergagang plastik warna merah.
 2. 1 (satu) buah obeng bergagang plastik berwarna putih merah biru.
 3. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.
 4. 1 (satu) buah pisau lipat bergagang terbuat dari logam besi.
 5. 1 (satu) buah sepatu warna hitam bercorak putih merek Nike;
 6. 1 (satu) buah jaket ojek online (Gojek) Warna hijau dan hitam.
 7. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Belizer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna hitam tahun 2011 Nopol D 8526 DS Noka : MHMU5TU2EBK062826 Nosin : 4G15G96100;
 9. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up box, asli PT Jayamas Dwi Perkasa Alamat Jl. Terusan Kiaracandong No. 260 A. Kec. Buah Batu Kota Bandung
 10. 1 (satu) buah kunci mobil
 11. 1 (satu) buah flash disk merk HP warna abu berisikan hasil rekaman CCTV
- Dikembalikan kepada saksi Yosep Erickson.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa PENDI HERMAWAN Bin. Alm. IDIK pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Sekira jam : 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di TOKO LAVINO di Kp. Rancatungku Rt. 01/06 Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-----

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira Jam : 17.00 WIB, seperti biasa diToko tempat kerja Saksi ADITYA PROYOGA RAMADHA BIN. AA SALDAN tutup dan mobil Box disimpan oleh teman Saksi ADITYA PROYOGA RAMADHA BIN. AA SALDAN supir Sdr. YANTO didepan teras toko tempatnya dalam keadaan terbuka tanpa adanya gerbang dipinggir jalan, setelah toko tutup Lavino semua pulang kerumah masing - masing dan toko dalam keadaan kosong
- Bahwa terdakwa PENDI HERMAWAN Bin. Alm. IDIK berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Kec. Baleendah Kab. Bandung dimana sebelumnya terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengambil ECU dan Koil tanpa ijin berupa Obeng, Kunci ukuran 10, Gunting, Pisau Cutter dan oleh terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam serta saat itu terdakwa mengenakan Jaket Gojek warna hitam dan hijau untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar agar disangka bahwa terdakwa sebagai Ojek online kemudian terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor dari Kec. Baleendah menuju Kec. Pameungpeuk untuk mencari sasaran mobil jenis Pickup yang bisa diambil ECUnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira Jam : 17.00 WIB, Saksi ADITYA PROYOGA RAMADHA Bin. AA SALDAN seperti biasa menutup toko milik Saksi YOSEP ERICKSON. dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up warna hitam tahun 2011 Nopol D 8526 DS Noka : MHMU5TU2EBK062826 Nosin : 4G15G96100 disimpan oleh Saksi YANTO Bin. AJI didepan teras toko tempatnya dalam keadaan terbuka tanpa adanya gerbang dipinggir jalan, setelah itu semua pulang kerumah masing - masing dan toko dalam keadaan kosong
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan depan Toko LAVINO di Kp. Rancatungku Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung terdakwa menemukan mobil jenis pick up yang sedang diparkir dan pada saat itu situasi sekitar sepi lalu terdakwa turun dari motor untuk mendekati mobil tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mencari seutas tali plastik untuk mengikat pintu toko jika ada pemilik toko di dalam toko tersebut terbangun, setelah terdakwa mengikat pintu Toko, kemudian terdakwa memotong karet list kaca depan mobil tersebut menggunakan pisau cutter, setelahnya kaca terbuka terdakwa masuk kedalam mobil dan membuka bagian dashboard mobil sebelah kiri dengan menggunakan obeng dimana ditempat tersebut terdapat ECU yang akan terdakwa ambil, setelah dashboard tersebut terbuka terdakwa kembali membuka ECU tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10 untuk membuka ECU, setelah ECU terbuka terdakwa potong kabel yang menghubungkan ECU ke mesin menggunakan Gunting, lalu terdakwa membuka Jok mobil dan membuka Koil busi mobil menggunakan kunci 10, setelah koil tersebut terbuka terdakwa memotong kabel koil menggunakan gunting dan koil terlepas dari mesin, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil lalu pergi dari toko tersebut dengan membawa barang berupa ECU dan Koil dari sparepart mobil tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 06.30 WIB, terdakwa membawa barang berupa ECU dan koil kepada Sdr. DEA (DPO) di daerah Dayeuhkolot Kab. Bandung dan menjualnya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), lalu uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekira Jam : 06.30 WIB Saksi ADITYA PROYOGA RAMADHA Bin. AA SALDAN datang ke toko saat itu Saksi melihat pintu rolling door toko terikat tali rapia/tali plastik, lalu Saksi ADITYA PROYOGA RAMADHA Bin. AA SALDAN merasa curiga dan melihat ke sekeliling mobil ternyata kaca depan mobil box sudah dalam keadaan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb



terlepas dari karetinya hanya ditempel menggunakan lakban plastik namun pintu samping mobil masih dalam keadaan terkunci, melihat hal tersebut Saksi ADITYA PROYOGA RAMADHA Bin. AA SALDAN langsung menghubungi Saksi YANTO Bin. AJI selaku supir mobil tersebut dan tidak lama Saksi YANTO Bin. AJI datang ke toko, selanjutnya Saksi ADITYA PROYOGA RAMADHA Bin. AA SALDAN menghubungi majikan Saksi YOSEP ERICKSON dan sales toko DANIEL NASRUL Bin. NASRUL, kemudian Saksi DANIEL NASRUL Bin. NASRUL datang ke toko dan melihat keadaan di toko dan sekira jam : 09.00 WIB Saksi YOSEP ERICKSON tiba di toko dan melihat keadaan toko dan mobil box setelah itu Saksi YOSEP ERICKSON menyuruh Saksi YANTO Bin. AJI, untuk membuka pintu mobil box dan setelahnya pintu mobil terbuka terlihat dasbor mobil sudah dalam keadaan berantakan dan di saat mesin mobil dinyalakan oleh Saksi YANTO Bin. AJI, mesin mobil sudah tidak bisa hidup, dan terlihat di dashboard kabel ECU mobil sudah terpotong kemudian Saksi YANTO Bin. AJI membuka jok mobil terlihat Koil mobil juga sudah tidak ada.

- Bahwa Polsek Pameungpeuk menerima Laporan Polisi LP/B/106/X/2023/SPKT/POLSEKPAMEUNGPEUK/POLRESTA BANDUNG/POLDA JAWA BARAT, Tanggal 18 Oktober 2023. An. Pelapor Sdr. YOSEP ERICKSON, dan berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang terlihat pelaku (terdakwa PENDI HERMAWAN Bin. Alm. IDIK) memakai Jaket gojek dan berrambut merah selanjutnya pihak penyidik Polsek Pameungpeuk melakukan Koordinasi dengan penyidik Polresta Bandung dan ternyata terdakwa (PENDI HERMAWAN Bin. Alm. IDIK) pernah tertangkap dalam perkara lain, berbekal informasi tersebut Polsek Pameungpeuk telah mengetahui identitas dan wajah terdakwa pencurian ECU dan Koil mobil tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis. Tanggal 19 Oktober 2023. Sekira jam : 04.00 WIB saat Saksi ASEP KOSASIH. SH. Selaku Anggota Polisi dari Polsek Pameungpeuk beserta tim sedang melaksanakan patroli malam hari, Saksi ASEP KOSASIH. SH beserta tim mendapati ada seorang laki-laki berhenti dipinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, lalu Saksi ASEP KOSASIH. SH beserta tim lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dan ternyata wajah laki-laki tersebut terdapat banyak kemiripan dengan Informasi yang Saksi ASEP KOSASIH. SH beserta tim dapat dari Polresta Bandung serta mirip dengan hasil rekaman CCTV perkara pencurian ECU dan Koil mobil, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP KOSASIH. SH beserta tim juga menemukan jaket Gojek dan beberapa alat perkakas berupa Gunting, obeng dan pisau lipat, kunci pas ukuran 10 di tas selendang yang dibawa oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pameungpeuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil spare part mobil berupa ECU dan Koil tanpa ijin dari Saksi YOSEP ERICKSON selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi YOSEP ERICKSON mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa PENDI HERMAWAN Bin. Alm. IDIK diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yosep Erickson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Sekira jam : 04.00 WIB bertempat di toko Lavino milik Saksi di Kp. Rancatungku Rt. 01/06 Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung.
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa ECU dan koil dari *spare part* mobil milik Saksi.
- Bahwa sebelumnya toko ditutup dan mobil box disimpan didepan teras toko yang dalam keadaan terbuka tanpa adanya gerbang, mobil box terparkir dalam keadaan terkunci rapat dan kunci mobil dipegang oleh supir Saksi yang bernama Saksi Yanto, setelah toko tutup Saksi dan karyawan lain pulang kerumah dan toko dalam keadaan kosong.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis. Tanggal 20 Juli 2023, sekira Jam : 06.30 WIB, Saksi dihubungi melalui telepon oleh salah satu karyawan Saksi yang bernama Saksi Aditya yang mengatakan bahwa Saksi Aditya melihat pintu toko dalam keadaan diikat menggunakan tali rafia/tali plastik, serta melihat kaca depan mobil sudah dalam keadaan ditempel menggunakan lakban plastik dan karet list kaca depan sudah lepas namun pintu samping mobil masih dalam keadaan terkunci.
- Bahwa mendapat kabar tersebut Saksi tidak lama datang ke toko dan pada saat Saksi datang ke toko Saksi melihat pintu depan toko terikat tali

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapia dan kaca depan mobil box terlihat sepertinya baru dilepas, lalu Saksi menyuruh Saksi Yanto, membuka pintu mobil dan terlihat oleh Saksi dashboard mobil sudah dalam keadaan berantakan saat mesin mobil dinyalakan tidak berfungsi, terlihat kabel ECU yang berada didalam dasbord mobil sudah terpotong dan setelahnya dibuka jok mobil terlihat koil mobil sudah tidak ada hanya tersisa kabel koilnya, selanjutnya Saksi membuka tali rapia yang mengikat pintu depan toko dan masuk kedalam toko memeriksa hasil rekaman CCTV di toko, terlihat dari hasil rekaman CCTV ada seseorang dengan ciri-ciri menggunakan jaket gojek sedang mencari tali rapia dan digunakannya untuk mengikat pintu depan toko, selanjutnya seseorang tersebut (yang diketahui akhirnya adalah Terdakwa) melangkah menuju kearah mobil yang terparkir tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pameungpeuk.
- Bahwa Terdakwa mengambil *spare part* mobil berupa ECU dan koil tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materill sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Aditya Proyoga Ramadha Bin. Aa Saldan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira Jam : 17.00 WIB, seperti biasa di toko Lavino di Kp. Rancatungku Rt. 01/06 Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung tempat kerja Saksi tutup dan mobil box disimpan oleh Saksi Yanto didepan teras toko tempatnya dalam keadaan terbuka tanpa adanya gerbang dipinggir jalan, setelah toko tutup Lavino semua pulang kerumah masing - masing dan toko dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam : 06.30 WIB Saksi datang ke toko saat itu Saksi melihat pintu rolling door toko terikat tali rapia/tali plastik, lalu Saksi merasa curiga dan melihat ke sekeliling mobil ternyata kaca depan mobil box sudah dalam keadaan terlepas dari karetanya hanya ditempel menggunakan lakban plastik namun pintu samping mobil masih dalam keadaan terkunci.
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Yanto selaku supir mobil tersebut dan tidak lama Saksi Yanto datang ke toko,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb



selanjutnya Saksi menghubungi majikan Saksi Yosep Erickson dan sales toko Daniel Nasrul, kemudian Saksi Daniel Nasrul datang ke toko dan melihat keadaan di toko.

- Bahwa sekira jam : 09.00 WIB Saksi Yosep Erickson tiba di toko dan melihat keadaan toko dan mobil box setelah itu Saksi Yosep Erickson menyuruh Saksi Yanto, untuk membuka pintu mobil box dan setelahnya pintu mobil terbuka terlihat dashboard mobil sudah dalam keadaan berantakan dan di saat mesin mobil dinyalakan oleh Saksi Yanto, mesin mobil sudah tidak bisa hidup, dan terlihat di dashboard kabel ECU mobil sudah terpotong kemudian Saksi Yanto membuka jok mobil terlihat koil mobil juga sudah tidak ada.

- Bahwa Saksi juga masuk kedalam toko memeriksa hasil rekaman CCTV di toko, terlihat dari hasil rekaman CCTV ada seseorang dengan ciri-ciri menggunakan jaket gojek sedang mencari tali rapia dan digunakannya untuk mengikat pintu depan toko, selanjutnya seseorang tersebut (yang diketahui akhirnya adalah Terdakwa) melangkah menuju kearah mobil yang terparkir tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil *spare part* mobil berupa ECU dan koil tanpa ijin dari Saksi Yosep Erickson selaku pemiliknya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Yosep Erickson mengalami kerugian materill sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira Jam : 17.00 WIB, seperti biasa di toko Lavino di Kp. Rancatungku Rt. 01/06 Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung tempat kerja Saksi tutup dan mobil box disimpan oleh Saksi didepan teras toko tempatnya dalam keadaan terbuka tanpa adanya gerbang dipinggir jalan, setelah toko tutup Lavino semua pulang kerumah masing - masing dan toko dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam : 06.30 WIB Saksi dihubungi oleh rekan kerja Saksi yaitu Saksi Aditya Proyoga yang mengtakan bahwa kaca depan mobil box sudah dalam keadaan terlepas dari karetanya hanya ditempel menggunakan lakban plastik namun pintu samping mobil masih dalam keadaan terkunci dan



tidak lama Saksi datang ke toko, selanjutnya Saksi Aditya Proyoga menghubungi majikan Saksi Yosep Erickson dan sales toko Daniel Nasrul, kemudian Saksi Daniel Nasrul datang ke toko dan melihat keadaan di toko.

- Bahwa sekira jam : 09.00 WIB Saksi Yosep Erickson tiba di toko dan melihat keadaan toko dan mobil box setelah itu Saksi Yosep Erickson menyuruh Saksi, untuk membuka pintu mobil box dan setelahnya pintu mobil terbuka terlihat dashboard mobil sudah dalam keadaan berantakan dan di saat mesin mobil dinyalakan oleh Saksi, mesin mobil sudah tidak bisa hidup, dan terlihat di dashboard kabel ECU mobil sudah terpotong kemudian Saksi membuka jok mobil terlihat koil mobil juga sudah tidak ada.

- Bahwa Saksi juga masuk kedalam toko memeriksa hasil rekaman CCTV di toko, terlihat dari hasil rekaman CCTV ada seseorang dengan ciri-ciri menggunakan jaket gojek sedang mencari tali rafia dan digunakannya untuk mengikat pintu depan toko, selanjutnya seseorang tersebut (yang diketahui akhirnya adalah Terdakwa) melangkah menuju kearah mobil yang terparkir tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil *spare part* mobil berupa ECU dan koil tanpa ijin dari Saksi Yosep Erickson selaku pemiliknya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Yosep Erickson mengalami kerugian materill sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Daniel Nasrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira Jam : 17.00 WIB, seperti biasa di toko Lavino di Kp. Rancatungku Rt. 01/06 Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung tempat kerja Saksi tutup dan mobil box disimpan oleh Saksi Yanto didepan teras toko tempatnya dalam keadaan terbuka tanpa adanya gerbang dipinggir jalan, setelah toko tutup Lavino semua pulang kerumah masing - masing dan toko dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam : 07.00 WIB Saksi sebagai sales toko dihubungi oleh Saksi Aditya Proyoga bahwa kaca depan mobil box sudah dalam keadaan terlepas dari karetnya hanya ditempel menggunakan lakban plastik namun pintu samping mobil



masih dalam keadaan terkunci kemudian Saksi langsung datang ke toko dan melihat keadaan di toko.

- Bahwa sekira jam : 09.00 WIB Saksi Yosep Erickson tiba di toko dan melihat keadaan toko dan mobil box setelah itu Saksi Yosep Erickson menyuruh Saksi Yanto, untuk membuka pintu mobil box dan setelahnya pintu mobil terbuka terlihat dashboard mobil sudah dalam keadaan berantakan dan di saat mesin mobil dinyalakan oleh Saksi Yanto, mesin mobil sudah tidak bisa hidup, dan terlihat di dashboard kabel ECU mobil sudah terpotong kemudian Saksi Yanto membuka jok mobil terlihat koil mobil juga sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi juga masuk kedalam toko memeriksa hasil rekaman CCTV di toko, terlihat dari hasil rekaman CCTV ada seseorang dengan ciri-ciri menggunakan jaket gojek sedang mencari tali rafia dan digunakannya untuk mengikat pintu depan toko, selanjutnya seseorang tersebut (yang diketahui akhirnya adalah Terdakwa) melangkah menuju kearah mobil yang terparkir tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil *spare part* mobil berupa ECU dan koil tanpa ijin dari Saksi Yosep Erickson selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Kec. Baleendah Kab. Bandung dimana sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengambil ECU dan koil tanpa ijin berupa obeng, kunci ukuran 10, gunting, pisau *cutter* dan oleh Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam serta saat itu Terdakwa mengenakan jaket Gojek warna hitam dan hijau untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar agar disangka bahwa Terdakwa sebagai ojek online kemudian Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor dari Kec. Baleendah menuju Kec. Pameungpeuk untuk mencari sasaran mobil jenis pick up yang bisa diambil ECUnya.
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan depan toko Lavino di Kp. Rancatungku Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung Terdakwa menemukan mobil jenis pick up yang sedang diparkir dan pada saat itu situasi sekitar sepi lalu Terdakwa turun dari motor untuk mendekati mobil tersebut.



- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencari seutas tali plastik untuk mengikat pintu toko jika ada pemilik toko di dalam toko tersebut terbangun, setelah Terdakwa mengikat pintu toko, kemudian Terdakwa memotong karet list kaca depan mobil tersebut menggunakan pisau *cutter*, setelahnya kaca terbuka Terdakwa masuk kedalam mobil dan membuka bagian dashboard mobil sebelah kiri dengan menggunakan obeng dimana ditempat tersebut terdapat ECU yang akan Terdakwa ambil, setelah dashboard tersebut terbuka Terdakwa kembali membuka ECU tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10 untuk membuka ECU, setelah ECU terbuka Terdakwa potong kabel yang menghubungkan ECU ke mesin menggunakan gunting, lalu Terdakwa membuka jok mobil dan membuka koil busi mobil menggunakan kunci 10, setelah koil tersebut terbuka Terdakwa memotong kabel koil menggunakan gunting dan koil terlepas dari mesin, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu pergi dari toko tersebut dengan membawa barang berupa ECU dan koil dari *spare part* mobil tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 06.30 WIB, Terdakwa membawa barang berupa ECU dan koil kepada Dea di daerah Dayeuhkolot Kab. Bandung dan menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil *spare part* mobil berupa ECU dan koil tanpa ijin dari Saksi Yosep Erickson selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting besar bergagang plastik warna merah.
2. 1 (satu) buah obeng bergagang plastik berwarna putih merah biru.
3. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.
4. 1 (satu) buah pisau lipat bergagang terbuat dari logam besi.
5. 1 (satu) buah sepatu warna hitam bercorak putih merek Nike;
6. 1 (satu) buah jaket ojek online (Gojek) warna hijau dan hitam.
7. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Belizer
8. 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna hitam tahun 2011 Nopol D 8526 DS Noka : MHMU5TU2EBK062826 Nosin : 4G15G96100;
9. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up box, asli PT Jayamas Dwi Perkasa Alamat Jl. Terusan Kiaracandong No. 260 A. Kec. Buah Batu Kota Bandung
10. 1 (satu) buah kunci mobil
11. 1 (satu) buah flash disk merk HP warna abu berisikan hasil rekaman CCTV



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Kec. Baleendah Kab. Bandung dimana sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengambil ECU dan koil tanpa ijin berupa obeng, kunci ukuran 10, gunting, pisau *cutter* dan oleh Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam serta saat itu Terdakwa mengenakan jaket Gojek warna hitam dan hijau untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar agar disangka bahwa Terdakwa sebagai ojek online kemudian Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor dari Kec. Baleendah menuju Kec. Pameungpeuk untuk mencari sasaran mobil jenis pick up yang bisa diambil ECUnya;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan depan toko Lavino di Kp. Rancatungku Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung Terdakwa menemukan mobil jenis pick up yang sedang diparkir dan pada saat itu situasi sekitar sepi lalu Terdakwa turun dari motor untuk mendekati mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencari seutas tali plastik untuk mengikat pintu toko jika ada pemilik toko di dalam toko tersebut terbangun, setelah Terdakwa mengikat pintu toko, kemudian Terdakwa memotong karet list kaca depan mobil tersebut menggunakan pisau *cutter*, setelahnya kaca terbuka Terdakwa masuk kedalam mobil dan membuka bagian dashboard mobil sebelah kiri dengan menggunakan obeng dimana ditempat tersebut terdapat ECU yang akan Terdakwa ambil, setelah dashboard tersebut terbuka Terdakwa kembali membuka ECU tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10 untuk membuka ECU, setelah ECU terbuka Terdakwa potong kabel yang menghubungkan ECU ke mesin menggunakan gunting, lalu Terdakwa membuka jok mobil dan membuka koil busi mobil menggunakan kunci 10, setelah koil tersebut terbuka Terdakwa memotong kabel koil menggunakan gunting dan koil terlepas dari mesin, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu pergi dari toko tersebut dengan membawa barang berupa ECU dan koil dari *spare part* mobil tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 06.30 WIB, Terdakwa membawa barang berupa ECU dan koil kepada Dea di daerah Dayeuhkolot Kab. Bandung dan menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa mengambil *spare part* mobil berupa ECU dan koil tanpa ijin dari Saksi Yosep Erickson selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Pendi Hermawan Bin Idik dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan



selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Kec. Baleendah Kab. Bandung dimana sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan peralatan untuk mengambil ECU dan koil tanpa ijin berupa obeng, kunci ukuran 10, gunting, pisau *cutter* dan oleh Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam serta saat itu Terdakwa mengenakan jaket Gojek warna hitam dan hijau untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar agar disangka bahwa Terdakwa sebagai ojek online kemudian Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor dari Kec. Baleendah menuju Kec. Pameungpeuk untuk mencari sasaran mobil jenis pick up yang bisa diambil ECUnya, sesampainya di pinggir jalan depan toko Lavino di Kp. Rancatungku Ds. Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung Terdakwa menemukan mobil jenis pick up yang sedang diparkir dan pada saat itu situasi sekitar sepi lalu Terdakwa turun dari motor untuk mendekati mobil tersebut. Sebelumnya Terdakwa mencari seutas tali plastik untuk mengikat pintu toko jika ada pemilik toko di dalam toko tersebut terbangun, setelah Terdakwa mengikat pintu toko, kemudian Terdakwa memotong karet list kaca depan mobil tersebut menggunakan pisau *cutter*, setelahnya kaca terbuka Terdakwa masuk kedalam mobil dan membuka bagian dashboard mobil sebelah kiri dengan menggunakan obeng dimana ditempat tersebut terdapat ECU yang akan Terdakwa ambil, setelah dashboard tersebut terbuka Terdakwa kembali membuka ECU tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 10 untuk membuka ECU, setelah ECU terbuka Terdakwa potong kabel yang menghubungkan ECU ke mesin menggunakan gunting, lalu Terdakwa membuka jok mobil dan membuka koil busi mobil menggunakan kunci 10, setelah koil tersebut terbuka Terdakwa memotong kabel koil menggunakan gunting dan koil terlepas dari mesin, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu pergi dari toko tersebut dengan membawa barang berupa ECU dan koil dari *spare part* mobil tersebut dan kemudian sekira jam 06.30 WIB, Terdakwa membawa barang berupa ECU dan koil kepada Dea di daerah Dayeuhkolot Kab. Bandung dan menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil ECU dan koil dari *spare part* mobil milik orang lain dan menjualnya di daerah Dayeuhkolot Kab. Bandung dan menjualnya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah gunting besar bergagang plastik warna merah.
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik berwarna putih merah biru.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10.
- 1 (satu) buah pisau lipat bergagang terbuat dari logam besi.
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam bercorak putih merek Nike;
- 1 (satu) buah jaket ojek online (Gojek) Warna hijau dan hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Belizer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna hitam tahun 2011 Nopol D 8526 DS Noka : MHMU5TU2EBK062826 Nosin : 4G15G96100;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up box, asli PT Jayamas Dwi Perkasa Alamat Jl. Terusan Kiaracondong No. 260 A. Kec. Buah Batu Kota Bandung
- 1 (satu) buah kunci mobil
- 1 (satu) buah flash disk merk HP warna abu berisikan hasil rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Yosep Erickson.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Hermawan Bin Idik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting besar bergagang plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang plastik berwarna putih merah biru;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10;
 - 1 (satu) buah pisau lipat bergagang terbuat dari logam besi;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam bercorak putih merek Nike;
 - 1 (satu) buah jaket ojek online (Gojek) warna hijau dan hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Belizer;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna hitam tahun 2011 Nopol D 8526 DS Noka : MHMU5TU2EBK062826 Nosin : 4G15G96100;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up box, asli PT Jayamas Dwi Perkasa Alamat Jl. Terusan Kiaracandong No. 260 A. Kec. Buah Batu Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk HP warna abu berisikan hasil rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Yosep Erickson;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., dan Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.B/2023/PN Blb